



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 798/PP.06.2-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d dan huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih

dan . . .

dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 139/PP.06.2-BA/7405/KPU-Kab/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini menjadi acuan bagi semua pihak dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 31 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ALIUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Yusran. S

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
NOMOR : 798/PP.06.2-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2019  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN  
PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, termasuk didalamnya terkait pelaksanaan sosialisasi, pendidikan Pemilih dan partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten Konawe Selatan berkewajiban membuat pedoman teknis terkait pelaksanaan sosialisasi, pendidikan Pemilih dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dengan landasan tersebut KPU Kabupaten Konawe Selatan kemudian menetapkan Keputusan tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.

## B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dibuatnya Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 adalah:

1. Untuk menjadi panduan bagi penyelenggara Pemilihan dan masyarakat dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.
2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang mekanisme sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020

## C. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Konawe Selatan untuk memilih Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah

panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.

6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
7. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
10. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
11. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
12. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
13. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
14. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.
15. Hari adalah hari kalender.

#### D. Asas Penyelenggaraan Pemilihan

Dalam menyelenggarakan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. berkepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;

7. keterbukaan;
7. proporsional;
8. profesionalitas;
9. akuntabilitas;
10. efisiensi;
11. efektivitas; dan
12. aksesibilitas.

E. Tujuan Sosialisasi Pemilihan, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat

Sosialisasi Pemilihan, pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat bertujuan:

1. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
2. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan
3. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

## BAB II SOSIALISASI PEMILIHAN

A. Sasaran Sosialisasi Pemilihan

1. Sasaran sosialisasi Pemilihan meliputi komponen:

- a. Pemilih yang berbasis:
  - 1) keluarga;
  - 2) Pemilih pemula;
  - 3) Pemilih perempuan;
  - 4) keagamaan;
  - 5) Pemilih penyandang disabilitas;
  - 6) Pemilih berkebutuhan khusus;
  - 7) kaum marjinal;
  - 8) komunitas;
  - 9) keagamaan;
  - 10) relawan demokrasi; dan
  - 11) warga internet (*netizen*).
- b. Masyarakat umum;
- c. media massa;

- d. partai politik;
  - e. pengawas,
  - f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
  - g. Organisasi kemasyarakatan;
  - h. Masyarakat adat; dan
  - i. Instansi pemerintah.
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 6), mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.
  3. KPU Kabupaten dalam mencapai seluruh sasaran Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat.
  4. KPU Kabupaten melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih.
  5. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

## B. Materi Sosialisasi Pemilihan

1. Materi Sosialisasi Pemilihan mencakup:
  - a. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri atas:
    - 1) pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
    - 2) pencalonan dalam Pemilihan;
    - 3) Kampanye dalam Pemilihan;
    - 4) dana kampanye peserta Pemilihan;
    - 5) pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
    - 6) penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan.
  - b. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
2. Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 1), meliputi:
  - a. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
  - b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
  - c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data;

dan

- d. penyusunan daftar Pemilih.
3. Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 2), meliputi:
  - a. jadwal pencalonan Pasangan Calon;
  - b. persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
  - c. mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
  - d. penetapan Pasangan Calon; dan
  - e. pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
4. Materi sosialisasi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 3), meliputi:
  - a. ketentuan Kampanye;
  - b. jadwal Kampanye; dan
  - c. visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
5. Materi sosialisasi dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 4), meliputi:
  - a. jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
  - b. jenis laporan dana kampanye;
  - c. penyusunan laporan dana kampanye; dan
  - d. audit dan hasil audit dana kampanye.
6. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 5), meliputi:
  - a. tata cara pemungutan suara;
  - b. tata cara penghitungan suara;
  - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
  - d. pengumuman hasil Pemilihan.
7. Dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten menyampaikan materi Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 6.
8. Materi Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.

#### C. Metode Sosialisasi

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1, angka 7 dan angka 8,

dilakukan melalui:

- a. forum warga;
  - b. komunikasi tatap muka;
  - c. media massa;
  - d. bahan sosialisasi;
  - e. mobilisasi sosial;
  - f. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
  - g. laman KPU Kabupaten;
  - h. papan pengumuman KPU Kabupaten;
  - i. media sosial;
  - j. media kreasi; dan/atau
  - k. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi Pemilihan dengan baik.
2. Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
- a. diskusi;
  - b. seminar;
  - c. workshop;
  - d. rapat kerja;
  - e. pelatihan;
  - f. ceramah;
  - g. simulasi;
  - h. gelar wicara (*talkshow*); dan/atau
  - i. metode tatap muka lainnya.
3. Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, dilakukan pada:
- a. media massa cetak; dan/atau
  - b. media massa elektronik meliputi:
    - 1) radio;
    - 2) televisi; dan/atau
    - 3) media dalam jaringan (*online*).
4. Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan melalui:
- a. tulisan;
  - b. gambar;
  - c. suara; dan/atau

- d. audiovisual.
5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, terdiri atas:
  - a. penyebaran bahan sosialisasi meliputi:
    - 1) brosur;
    - 2) *leaflet*;
    - 3) *pamflet*;
    - 4) *booklet*;
    - 5) poster;
    - 6) *folder*; dan/atau
    - 7) stiker.
  - b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
    - 1) spanduk;
    - 2) *banner*;
    - 3) baliho;
    - 4) *billboard/videotron*; dan/atau
    - 5) umbul-umbul.
  - c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
6. Media kreasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
  - a. kesenian tradisional;
  - b. modern;
  - c. kontemporer;
  - d. seni musik;
  - e. seni tari;
  - f. seni lukis;
  - g. sastra; dan/atau
  - h. seni peran.
7. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kabupaten.
8. KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 7.

#### D. Sosialisasi Pemilihan

1. Sosialisasi Pemilihan dilakukan dengan tujuan:
  - a. menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilihan; dan
  - b. meningkatkan partisipasi Pemilih.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan sosialisasi pemilihan.
3. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten
4. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 3 untuk Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
5. Materi Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.
6. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 dilarang:
  - a. menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat;
  - b. melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap Pasangan Calon;
  - c. melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, politik uang dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan; dan
  - d. kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga negara Indonesia, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### E. Pendidikan Pemilih

1. Pendidikan Pemilih dilakukan dengan tujuan:
  - a. membangun pengetahuan politik;
  - b. menumbuhkan kesadaran politik; dan

- c. meningkatkan partisipasi politik.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih.
3. Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut:
  - a. keluarga;
  - b. Pemilih pemula;
  - c. Pemilih muda;
  - d. Pemilih perempuan;
  - e. Pemilih penyandang disabilitas;
  - f. kaum marjinal;
  - g. komunitas;
  - h. keagamaan;
  - i. relawan demokrasi; dan/atau
  - j. warga internet (*netizen*).
4. Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten.
5. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui:
  - a. mobilisasi sosial;
  - b. pemanfaatan jejaring sosial;
  - c. media lokal atau tradisional;
  - d. Rumah Pintar Pemilu;
  - e. pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;
  - f. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
  - g. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
6. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 3, KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan:
  - a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
  - b. komunitas masyarakat;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. kelompok adat;

- e. badan hukum;
  - f. lembaga pendidikan;
  - g. instansi pemerintah;
  - h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
  - i. media massa cetak dan elektronik.
7. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT

#### A. Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pemilihan

1. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten berwenang:
  - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan;
  - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
  - c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten, dan situasi dan kondisi masyarakat setempat.
3. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten mempunyai tanggung jawab:
  - a. mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga;
  - b. memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan.
4. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
5. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten.

## B. Hak dan Kewajiban Masyarakat

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
  - a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
  - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
  - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
  - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
  - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
  - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
  - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
  - a. menghormati hak orang lain;
  - b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
  - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud dalam BAB I huruf D; dan
  - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.
3. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
  - b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
  - c. Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf D;
  - d. Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E;
  - e. Pemantauan Pemilihan; dan
  - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

5. Pemantauan Pemilihan, Survey atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf e dan huruf f ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten.
  6. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan dengan ketentuan:
    - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
    - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
    - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
    - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.
  7. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan
1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 4 huruf a, terdiri atas:
    - a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
    - b. keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan/atau
    - c. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.
  2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dapat berupa:
    - a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
    - b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
    - c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
    - d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik

- dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
- e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
  - f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
  - g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
  - h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
  - i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
3. Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat berupa:
- a. menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
  - b. memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
  - c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
4. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dapat berupa:
- a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
  - b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

#### BAB IV AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Kabupaten memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih.
2. Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditayangkan pada laman KPU Kabupaten, akun media sosial atau jejaring sosial resmi dan papan Pengumuman KPU Kabupaten dalam bentuk format data yang bisa diolah.

BAB V  
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai kerangka acuan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 31 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ALIUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Yusran. S